**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Landasan Teori**

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**2.1.1. Teori Atribusi *(Atribution Theory)***

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai, dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang beragumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal *(internal forces)*, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal *(external forces)* yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal eksternal. Dalam hal ini, kaitan teori atribusi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah tentang bagaiman penilaian atau persepsi individu dalam menerima dan mengartikan tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik secara internal maupun eksternal. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas pengetahuan individu tentang perilaku penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan.

**2.1.2. *Theory Of Planned Behavior* (TPB)**

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berprilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berprilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen,1991).

Menurut Ajzen (1991) dalam Kurniawati & Toly (2014) *Theory Of Planned Behavior* (TPB) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

1. *Behavorial Belief*

*Behavorial Belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap *(attitude).*

1. *Normative Belief*

*Normative Belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif *(subjectif norm).*

1. *Control Belief*

*Control Belief* merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan *(perceived behavorial control).*

Faktor utama dalam *Theory Of Planned Behavior* (TPB) ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

**2.1.3. Persepsi**

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha mengiterprestasikan apa yang dilihatnya, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari individu tersebut, sedangkan persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016).

Sedangkan menurut Rosadi (2012) mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses individu dalam mengorganisir dan menafsirkan peristiwa yang diperoleh melalui kesan indera mereka dan akan memberikan gambaran dan makna tentang lingkungan mereka.

**2.1.4. Wajib Pajak**

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan setiap Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan sampai Undang-Undang tentang perpajakan akan memberikan dorongan wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

**2.1.5. Pajak**

Terkait dengan penelitian, kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan perpajakan indonesia. Ada beberapa pengertian perpajakan yang dikemukan oleh Waluyo (2013) diantaranya :

* Menurut Soemitro (1990) menyatakan definisi pajak sebagai :

*“Iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.*

* Senada dengan itu, menurut Adriani (1991) adalah :

*“Iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.*

* Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam Waluyo (2013) :

*“pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

**2.1.6. Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak *(Tax Evasion)* adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak ilegal. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Kurniawati & Toly, 2014).

Menurut Rahayu (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi indikator dari penggelapan pajak menurut M. Zain (2008) yaitu :

1. Tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP/pengukuhan PKP.
4. Berusaha menyuap fiskus.

Menurut Rahayu (2010) penyebab terjadinya penggelapan pajak adalah karena kondisi lingkungan, jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan fiskus yang mengecewakan juga berpengaruh terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Tingginya tarif pajak juga mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Siahan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Penggelapan pajak *(Tax Evasion)* adalah tindakan pidana karena merupakan manipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan melanggar hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap daerah Duadji (2008).

**2.1.7. Keadilan Perpajakan**

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini secara psikologis masyarakat manganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Menurut Siahaan (2010) keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain :

1. Prinsip Manfaat *(Benefit Principle)*

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa para ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pihak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

1. Prinsip Kemampuan Membayar *(Ability To Pay Principle)*

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

1. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak :

1. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

1. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

**2.1.8. Sistem Perpajakan**

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Offician assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Terdapat ciri-ciri *Offician assesment system*adalah sebagai berikut :

* Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
* Wajib pajak bersifat pasif.
* Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Contohnya pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

1. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya : mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Agoes (2010) sistem perpajakan adalah menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan negara.

**2.1.9. Tarif Pajak**

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pengutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Besar tarif pajak dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut (Waluyo, 2013) :

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

1. Tarif Efektif

Persentase tarif yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenakan 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013) :

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

1. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut :

1. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

1. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

1. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

1. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

1. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif pajak berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya : tarif bea materai.

**2.2. Pengembangan Hipotesis**

**2.2.1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Waluyo mengutarakan bahwa asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Waluyo, 2013). Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Waluyo, 2013).

Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakat apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran umum negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah. Semakin tinggi keadilan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Tobing (2015) menemukan semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak tinggi.

Manfaat yang banyak dirasakan masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. hal ini terbukti dengan kemauan masyarakat untuk terus membayar pajak dan terlihat dari penerimaan pajak negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayar uang pajak. sehingga, masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan yang tidak etis untuk dilakukan (Indriyani, 2013).

Penelitian yang dilakukan Sariani (2016) menemukan bahwa Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Mentari & Halimatusyadiah (2017) menemukan semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan dalam perpajakan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.Teori planned behavior menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normatif. Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion).*

**2.2.2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sariani (2016) menemukan apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Indriyani (2016) menemukan semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mentari & Halimatusyadiah (2017) menemukan semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Relevansi sistem perpajakan dengan teori atribusi setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai sistem pajaknya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak.

Berdasarkan *Teori of Planned Bahavior (TPB), normative beliefe* berkaitan dengan sistem perpajakan, yaitu wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila penerapan sistem perpajakan efektif dan efesien. Jika semakin baik penerapan sistem perpajakan di Indonesia, maka wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya semakin tidak baiknya sistem perpajakan di Indonesia maka penggelapan pajak akan dianggap beretika (Indriyani, 2013).

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion).*

**2.2.3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)***

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi, tetapi di sisi lain tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga ada celah untuk melakukan penggelapan pajak. peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberi peningkatan pendapatan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipungut atau dipotong. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif pajak dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terhutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Hal ini sesuai dengan *perceived behavorial control* dalam teori Planned Behavior yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan sebanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.

Kurniawati & Toly (2014) menemukan bahwa penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015) menemukan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak(*tax evasion).*

H3 : Tarif Pajak berpengaruhterhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(Tax Evasion).*

**2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tentang bagaimana pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*tax evasion).*

Keadilan Perpajakan

Sistem Perpajakan

Penggelapan Pajak (*tax evasion)*

Tarif Pajak

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**